



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 02 / Disdikbud / 2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Intregatif;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: RAHMAWATI
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KOTA
Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya	

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : FORMAL
Nama Lembaga : AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KOTA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
Rumpun Pendidikan : JASA
A L A M A T
Jalan : BALE ATU
Kampung : BALE ATU
Kecamatan : LUT TAWAR
Kabupaten : ACEH TENGAH
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN TK ABA KOTA
Notaris, BUDI HARTO, SH No.54
TANGGAL.30 - 11 - 2012
Pemimpin/penanggung jawab : ROHANI S.Pd.AUD
Tahun Berdiri : 1977

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025 ————

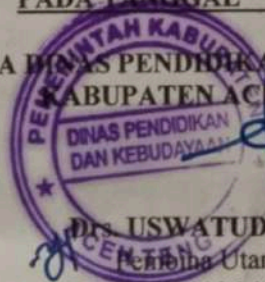
KETIGA : Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATUDDIN, M.AP

Penjabat Utama Muda

NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala BP Paud Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat lut tawar;
5. Kepala seklah/ketua yayasan di tempat;
6. Arsip;